

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.511.07.22.17 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2022

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



Anisyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN

NOMOR HK.02.02.51.511.07.22.17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI
PANGAN OLAHAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	88
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86
3	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	94%
4	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif	90%
5	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,51
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,4
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,5
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



Anisyah